

CALK



**BPBD KAB. TEMANGGUNG
TAHUN 2020**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)**

TAHUN ANGGARAN 2020



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pada era reformasi manajemen keuangan merupakan salah satu agenda yang terus dilaksanakan pemerintah Indonesia termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya juga dengan terbitnya regulasi otonomi daerah yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mendorong aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik.

Laporan keuangan atas pelaksanaan APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalah pahaman tersebut, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 28 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 27);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

C. SISTEMATIKA

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020, secara sistematis terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Bab III : Penjelasan atas Informasi-informasi non keuangan

Bab IV : Penutup

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Unsur Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai Tugas dan fungsi , yaitu :

1. TUGAS BPBD

- a. Penyelenggaraan Kesekretariatan Badan;
- b. Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana;
- c. Kedaruratan dan Logistik Bila Terjadi Bencana;
- d. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

2. FUNGSI BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah
- b. Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana
- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Memperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung maka dalam rangka memenuhi kewajiban tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 maka disusunlah Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB II
PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

I. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

B. BELANJA

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.133.488.920 atau 92,41% dari Anggaran sebesar Rp. 1.226.528.124,- sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.088.142.513,- atau 96,42% dari Anggaran sebesar Rp. 1.128.563.743,- atau dapat kami sajikan dalam bentuk table sebagai berikut

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase
2019	1.226.528.124,-	1.133.488.920,-	92,41%
2020	1.128.563.743,-	1.088.142.513,-	96,42%

2. BELANJA LANGSUNG

Belanja Langsung meliputi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Modal

TA. 2019

Belanja Langsung	Anggaran	Realisasi
a. Belanja Barang dan Jasa	6.900.468.750,-	6.536.205.006,-
b. Belanja Pegawai	578.274.500,-	528.207.500,-
c. Belanja Modal	49.208.600,-	47.477.500,-
Jumlah Belanja Langsung	7.527.951.850,-	7.111.890.006,-

TA. 2020

Belanja Langsung	Anggaran	Realisasi
a. Belanja Barang & Jasa	3.970.110.950,-	3.894.844.380,-
b. Belanja Pegawai	798.065.000,-	780.312.500,-
c. Belanja Modal	253.975.000,-	253.469.000,-
Jumlah Belanja Langsung	5.022.150.950,-	4.928.625.880,-

a. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2020 sebesar Rp. 3.894.844.380,- atau 98,10 % dari Anggaran sebesar Rp. 3.970.110.950,-

b. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA. 2020 sebesar Rp. 780.312.500,- atau 97,78 % dari Anggaran Rp. 798.065.000,-

c. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA. 2020 sebesar Rp. 253.469.000,- atau 99,80% dari Anggaran sebesar Rp. 253.975.000,-

II. PENJELASAN LAPORAN NERACA

1. Penjelasan Laporan Neraca APBD

1) ASET

Kas dan Setara Kas

TA. 2020

Kas dan Setara Kas

a. Kas di Bank

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Jumlah Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp. 0,-

a. Kas di Bank

Saldo Kas di Bank dalam bentuk rekening giro Bendahara Pengeluaran dengan Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,-

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa Kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran SKPD per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,-

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Realisasi	
Rp.	
Rp.	0,-
Rp.	
Rp.	0,-

2) Piutang (Bagi SKPD yang Mengelola Pendapatan)

Piutang Pajak adalah Hak Pemerintah Daerah atas Pendapatan Pajak tahun berkenaan yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum dibayar oleh wajib Pajak bersangkutan dengan rincian sebagai berikut :

TA. 2020

Piutang pajak

1. Restoran	Rp. -
2. Reklame	Rp. -
3. Hotel	Rp. -

Jumlah Piutang Pajak Daerah

b. Saldo Piutang lain - lain TA. 2020

Piutang lain - lain

1. Piutang pasien	Rp. -
2. Piutang akses	Rp. -
3. Piutang Obat	Rp. -

Jumlah Piutang Pajak Daerah

3) Persediaan

Menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, serta barang - barang yang dimaksudkan untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD dengan rincian saldo per 31 Desember 2020 sebagai berikut

TA. 2020

Persediaan :

1. ATK	Rp. 1.068.000,-
2. Materai	Rp. 138.000,-
3. Cetak	Rp. 250.000,-
4. Bahan Makanan / Logistik	Rp. 185.223.133,-
5. Perbekalan Kesehatan (COVID)	Rp. 560.503.670,-

Jumlah Persediaan Rp. 747.182.803,-

- 4) Investasi adalah asset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomis seperti bunga, deviden dan royalty atau manfaat social, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan inventasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk inventasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas

5) Komposisi dan nilai Saldo asset tetap per 31 Desember 2020 tersaji sebagai berikut :

Aset tetap :

a. Tanah (KIB A)	Rp.	0,-
b. Peralatan dan Mesin (KIB B)	Rp.	3.258.045.913,-
c. Gedung & Bangunan (KIB C)	Rp.	1.383.632.965,-
d. Jalan dan Jaringan (KIB D)	Rp.	176.609.500,-
e. KIB E	Rp.	-
f. KIB F	Rp.	
g. Aset Lainnya	Rp.	23.240.000,-
h. Kontruksi dlm pengerjaan	Rp.	0,-
i. Extrakomfortabel	<u>Rp.</u>	<u>8.010.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	5.596.721.181,-

Saldo akhir Aset Tetap TA. 2020 sebesar Rp. 5.596.721.181,- yang disajikan di Neraca merupakan hasil mutasi dari Belanja Modal TA. 2020 (Neraca Awal) sampai dengan TA. 2020 (tahun berjalan) sehingga atas penyajian Saldo Aset Tetap tersebut hanya berdasarkan mutasi penambahan dan pengurangan dari realisasi belanja modal yang dilaksanakan SKPD dan koreksi hasil pemeriksaan. Saldo masing – masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah	terlampir
b. Peralatan dan Mesin	terlampir
c. Gedung dan Bangunan	terlampir
d. Aset Lainnya	

Menggambarkan nilai asset lain – lain , misalnya

- Software
- Peralatan yang dipinjamkan

2. Penjelasan Laporan Neraca Belanja Tidak Terduga (BTT Covid-19)

1) ANGGARAN BTT I

Sesuai dengan SK Bupati Nomor : / /III/2020, tanggal 16 Maret 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran	Rp. 493.613.000,-
Realisasi	<u>Rp. 382.709.598,-</u>
Sisa (Pengembalian ke RKUD)	Rp. 110.903.402,-

2) ANGGARAN BTT TAHAP II

Dalam rangka Percepatan penanganan Covid 19 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020, Pemda Kabupaten Temanggung mengalokasikan anggaran melalui refocusing anggaran APBD melalui Belanja Tidan Terduga dengan rincian sebagai berikut :

- Sesuai Keputusan DPRD Kab. Temanggung Rp. 84.116.263.900
- Sesuai SK Bupati No. 360/257 Tahun 2020
tgl 23 April 2020, anggaran BPBD Rp. 17.737.282.500
- Sesuai RAB Perubahan TA 2020,
tanggal. 26 Oktober 2020 Rp. 10.752.195.250
- Pencairan SP2D Rp. 8.752.195.250
- Realisasi Belanja Rp. 8.113.075.209
- Sisa (pengembalian ke RKUD) Rp. **639.120.041**

3) Nilai ASET

Nilai Aset yang diperoleh BPBD Kabupaten Temanggung dalam rangka percepatan penanganan Covid 19, melalui pengadaan dari BTT Covid 19 Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

PENGADAAN DARI BANTUAN TIDAK TERDUGA (COVID)

NAMA BARANG	KET.						
	Harga Beli	jumlah	HARGA SATUAN	Asal Usul	Keterangan		
1	Sprayer elektrik	3.190.000	4	797.500	BTT	Sprayer elektrik	16 NPHD, 4 BPBD
2	Wastafel portable	3.960.000	2	1.980.000	BTT	Rangka + Galon	18 NPHD , 2 DI KANTOR BPBD
3	Smart Tv	60.720.000	4	15.180.000	BTT	TV Smart	
4	Bracket TV	1.320.000	4	330.000	BTT	Bracket TV	
5	PC	16.335.000	1	16.335.000	BTT	PC	
6	Laptop Editing	15.000.000	1	15.000.000	BTT	Laptop Editing	
7	HP	4.400.000	1	4.400.000	BTT		
8	HP	1.600.000	1	1.600.000	BTT	HP	
9	Kompor Gas	550.000	1	550.000	BTT	Kompor Gas	
10	Mesin cuci	3.050.000	1	3.050.000	BTT	Mesin Cuci	

11	Dispenser	630.000	1	630.000	BTT	Dispenser	
12	Alat semprot	8.772.500	11	797.500	BTT	Sprayer elektrik	11 NPHD ,11 BPBD
13	Dispenser	899.000	1	899.000	BTT	Dispenser	
14	Printer	2.450.000	1	2.450.000	BTT	Printer	
15	Printer	2.250.000	1	2.250.000	BTT	Printer	
16	Printer	1.800.000	1	1.800.000	BTT	Printer	
17	Mesin Cuci	2.683.000	1	2.683.000	BTT	Mesin Cuci	
18	Kompur Gas	592.000	2	296.000	BTT	Kompur Gas	
19	Kompur Gas	296.000	1	296.000	BTT	Kompur Gas	
20	Router Tenda	200.000	1	200.000	BTT	Router	
21	Router TP	310.000	1	310.000	BTT	Router	
22	HP	1.600.000	1	1.600.000	BTT	HP	
23	Web cam	235.000	1	235.000	BTT	Camera	
24	portable speaker	3.400.000	1	3.400.000	BTT	Spacker	
25	stand mic panjang	500.000	1	500.000	BTT	Stang mik lipat	
26	Wireless Pasline	4.200.000	1	4.200.000	BTT	Wireless	
27	Megaphone	1.600.000	2	800.000	BTT	Megaphone	
28	Thermogun	5.750.000	10	575.000	BTT	Thermogun	
29	Mesin potong rumput	2.200.000	1	2.200.000	BTT	Mesin Potong rumput	
30	alat resusitator dewasa/sungkup	500.000	2	250.000	BTT	alat resusitator dewasa	
31	oxymeter OM	350.000	1	350.000	BTT	oxymeter OM	
32	Tensi Digital	575.000	1	575.000	BTT	Tensi Digital	
33	Tensi Digital	575.000	1	575.000	BTT	Tensi Digital	
34	Thermogun	315.000	2	157.500	BTT	Thermogun	
35	Tabung O2	975.000	1	975.000	BTT	Tabung oksigen set	
36	oxymeter OM	350.000	1	350.000	BTT	oxymeter OM	
34	Thermogun	315.000	2	157.500	BTT	Thermogun	
37	Mocrofone eksternal 5m	200.000	1	200.000	BTT	Mocrofone eksternal	

38	cangkul	960.000	4	240.000	BTT	Alat pemakaman	
TOTAL		155.607.500					

4) Persediaan

Menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah serta barang - barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 di Kabupaten Temanggung dengan rincian saldo per 31 Desember 2020, dengan total persediaan (Perbekalan Kesehatan (COVID-19) Rp. 560.503.670,-). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

**DAFTAR SISA BARANG PERSEDIAAN (Pengadaan BTT)
PER 31 DESEMBER 2020
PENANGANAN COVID-19**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
1	2	6	7	8	9
1	Masker Kain	62.017	4.750	294.580.750	
2	Showercap	290	1.343	389.470	
3	Bodybag	6	120.000	720.000	
4	Peti Jenazah	2	1.400.000	2.800.000	
5	peti jenazah	2	1.680.000	3.360.000	
6	Kacamata google	92	18.800	1.729.600	
7	Sarung tangan	17	16.500	280.500	
8	Hand Sanitizer	204	56.900	11.607.600	
9	Disinfektan	29	45.000	1.305.000	
10	Peti jenazah	1	1.500.000	1.500.000	
11	Tambang	80	5.900	472.000	
12	Kantong Plastik Jenazah	20	65.000	1.300.000	
13	Hazmat	1.197	118.000	141.246.000	
14	Sarung tangan				

	panjang	75	18.000	1.350.000	
15	Sarung Tangan Non Steril/ Latex	92	170.000	15.640.000	
16	Masker Medis	482	89.000	42.898.000	
17	Desinfektan	1	325.000	325.000	
18	Sepatu Boots	48	89.500	4.296.000	
19	Peti jenazah	5	1.500.000	7.500.000	
	Jumlah	64.660	7.223.693	533.299.920	

DAFTAR SISA BARANG PERSEDIAAN
HIBAH DARI PIHAK KETIGA (CSR)
PER 31 DESEMBER 2020

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	TOTAL	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Masker Kain	3.385	4.750	16.078.750	
2	Hand Sanitaizer	15	100.000	1.500.000	
3	Gown	60	150.000	9.000.000	
4	Sabun Cuci Tangan	25	25.000	625.000	
	TOTAL	3.485	279.750	27.203.750	

III. KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek sebanyak Rp. 88.761.457, dengan rincian sebagai berikut :

1. Hutang belanja pegawai Rp. 86.484.791,-
2. Hutang belanja barang dan jasa Rp. 2.276.666,-

IV. EKUITAS DANA

1. Ekuitas Dana Lancar

Merupakan selisih antara jumlah asset lancar dengan hutang jangka pendek

2. Ekuitas Dana Investasi

Merupakan selisih inventasi permanent ditambah asset tetap dan asset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

BAB III

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

B. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Dalam pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung yang berdomisili di Jl. S. Kadar Maron No. 21 Kelurahan Sidorejo Telp. (0293) 493772 Fax. 493735 Temanggung 56218 Email : bpbd_temanggung@yahoo.co.id

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok

Melaksanakan urusan Pemerintahan daerah dalam bidang Penanggulangan Bencana

a. TUGAS BPBD

- 1) Penyelenggaraan Kesekretariatan Badan;
- 2) Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana;
- 3) Kedaruratan dan Logistik Bila Terjadi Bencana;
- 4) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

b. FUNGSI BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

- 1) Menyenggarakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah
- 2) Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana
- 3) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

- 5) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana
- 6) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

c. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

BAB IV


PENUTUP

Demikian laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini dibuat dalam rangka memenuhi tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan teknis pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.

Kritik dan saran sangat kami harapkan, sehingga Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung di tahun – tahun yang akan datang menjadi baik.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pengguna Anggaran


DWI SUKARMEI, ST., MT
Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008